



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA

JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI (80351)

TELP (0361) 9009265/9009267, FAX : (0361)9009267

Website : www.badungkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG

NOMOR 191 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Yayasan Sujita Kumara Buduk Nomor 01/Y/TK.DK.IV/BDK/2020, tanggal 2 Oktober 2020, Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan pada ijin operasional dari Yayasan TK Dharma Kumara IV Buduk menjadi Yayasan Sujita Kumara Buduk sebagai Penyelenggara dari Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Kumara IV Buduk yang berlokasi di Jalan Khayangan, Banjar Pasekan, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ;
 - b. bahwa sebagaimana telah diadakan pengecekan Langsung dan Verifikasi terhadap kelengkapan permohonannya telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Kumara IV Buduk ;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK.DHARMA KUMARA IV BUDUK**
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak (TK)**
Alamat : Jalan Khayangan, Banjar Pasekan, Desa Buduk,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
Penyelenggara : Yayasan Sujita Kumara Buduk

KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

KEEMPAT : Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 8 Oktober 2020



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN
DAN OLAH RAGA KABUPATEN BADUNG,

DRS.I KETUT WIDIA ASTIKA,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19601011 198603 1 021

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta.
2. Bupati Badung
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali.
4. Camat Mengwi.
5. Kepala UPT.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014667.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUJITA KUMARA BUDUK**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUJITA KUMARA BUDUK tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020083151102057 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SUJITA KUMARA BUDUK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SUJITA KUMARA BUDUK
berkedudukan di KABUPATEN BADUNG sesuai Akta Notaris Nomor 17, tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat oleh Notaris IDA BAGUS ALIT SUDIATMIKA, SH berkedudukan di KOTA DENPASAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019278.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 01 September 2020



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014667.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SUJITA KUMARA BUDUK**

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
I WAYAN SUDARSANA	5103022210730003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
I WAYAN SUDARSANA	5103022210730003	PEMBINA	KETUA
NI NYOMAN MURATNI	5103026003680003	PENGURUS	KETUA
VALENTINA NI WAYAN ARNITI YANTI	5103026411760003	PENGURUS	SEKRETARIS
KADEK SINTA RUSMALA DEWI, AMD.KG	5103024501920005	PENGURUS	BENDAHARA
SI LUH PUTU PUTRIANI	5103025504700011	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019278.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 01 September 2020